

No. 008- A

SEMBILAN
LIMA
DELAPAN
LIMA
995865



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG60423213850 Tanggal 14 Juni 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Medan, 04 September 2023



Beneficiary

PT Perkebunan Nusantara XII
Jl. Rajawali No.44 Surabaya, Jawa Timur 60175,
Indonesia

Applicant

PT Mest Indonesiy
GD Apartemen Citylofts Sudirman Lt.25, Unit 17
Jl KH Mas Mansyur No.121, Karet Tengsin
Tanah Abang Jakarta Pusat - DKI Jakarta

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Service Medan beralamat di Jl. Imam Bonjol No.7 Lt.5, Medan 20112, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Mest Indonesiy, beralamat di GD Apartemen Citylofts Sudirman Lt.25, Unit 17 Jl KH Mas Mansyur No.121, Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat - DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT Perkebunan Nusantara XII beralamat di Jl. Rajawali No.44 Surabaya, Jawa Timur 60175, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 57.632.138,00 (Terbilang: lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 21/PKS/302/IV/2022 Tanggal 25 April 2022 Untuk Pengadaan Pupuk ZA Sejumlah 180.750 Kg, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 06 Juni 2023 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2023.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaime kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaime dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

Medan, 14 Juni 2023

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Service Medan



KRISVINA B
Trade Service Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

